

PERAN PENGELEDAHAN UNTUK MENCEGAH MASUK KELUARNYA BARANG TERLARANG PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN

Yoga Adi Pramudhito
Politeknik Imigrasi
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail : yogaadhito1998@gmail.com

Abstrak

Penelitian berfokus pada peran pengeledahan yang dilaksanakan petugas terhadap siapa dan apapun yang masuk atau keluar Lapas. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat menggambarkan mengenai gambaran Lapas Kelas IIA Sragen dengan peran pengeledahan untuk mencegah masuk keluarnya barang terlarang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa peran pengeledahan untuk mencegah masuk keluarnya barang terlarang pada Lapas Kelas IIA Sragen sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan optimal.. Didalam pengamatan yang dilakukan terdapat kendala yang dihadapi petugas antara lain: 1) tidak diberlakukannya pengeledahan pengunjung yang akan keluar Lapas, 2) pengeledahan terhadap penghuni yang akan ataupun setelah melaksanakan sidang dilakukan oleh tamping, 3) tidak dipergunakannya alat bantu metal detector yang telah tersedia, 4) petugas masih sungkan dan segan di dalam melaksanakan pengeledahan terhadap sesama rekan petugas. Setelah menganalisa beberapa fakta yang ada di lapangan serta guna meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul tentu hal-hal yang dianggap kurang harus segera dipenuhi misal : 1) pengunjung yang akan keluar juga di geledah, 2) tidak sepenuhnya percaya terhadap tamping dalam pelaksanaan pengeledahan, 3) difungsikannya kembali alat bantu metal detector yang telah tersedia, 4) membangun kesadaran diantara petugas tentang adanya rasa ketersediaan untuk di geledah.

Kata Kunci: *pengamanan, peran pengeledahan, petugas*

Abstract

The research focuses on the role of searches carried out by officers of who and whatever enters or leaves the detention center. In this study using a qualitative research method that describes the description of the Class IIA Lapas Sragen with the role of searching to prevent the entry of prohibited items. Based on the research conducted, it is known that the role of searches to prevent the entry of prohibited items at the Class IIA Lapas Sragen has been carried out but has not been running optimally. In the observations made, there were obstacles faced by officers, among others: 1) the search was not enforced. , 2) searches the occupants who are going to or after conducting the trial is carried out by tamping, 3) the existing metal detector aids are not functioning, 4) the officers are still reluctant and reluctant to carry out searches of fellow officers. After analyzing several facts in the field and in order to minimize the various problems that arise, of course things that are considered inadequate must be immediately fulfilled, for example: 1) visitors who are going out are also searched, 2) do not fully believe in tamping in carrying out searches, 3) its function return metal detector tools that have been available, 4) build awareness among officers about a sense of availability to be searched.

Keywords: *security, search role, officer*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang setiap kebijakan dan keputusannya selalu didasarkan dengan kekuatan hukum, sebagai negara hukum yang berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hukum sebagai salah satu dari pranata terpenting yang dibutuhkan untuk menghadapi peradaban yang berkembang dengan pesat. Selain itu, undang-undang penting perannya dalam mengantisipasi serta mencegah terjadinya penyimpangan yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan goyahnya rasa aman dan terganggunya ketertiban dalam setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang biasa dijatuhkan terhadap penjahat. Sejarah mencatat bahwa pidana penjara sangat erat kaitannya terhadap bentuk reaksi masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelanggar hukum, pidana penjara disebut juga sebagai “hilangnya kemerdekaan” dimana seseorang menjadi tidak berdaya dan lepas dari kehidupan sosial dari lingkungannya. Yang dimaksud pidana di sini adalah sebuah konsekuensi dari sebuah perbuatan, dapat berupa sanksi ataupun denda yang diterima atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan sebuah tindak pidana.

Dengan kebebasannya yang terbatas, setiap narapidana memiliki kebutuhan dan keinginan yang ingin mereka peroleh, namun dalam hal ini situasi dan kondisi Rumah Tahanan Negara tidak memberikan mereka kesempatan untuk dapat bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, ada keinginan dan kekacauan di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan

tersebut, mereka akan menempuh cara apapun, baik legal maupun illegal. Sub budaya langsung muncul karena struktur organisasi formal tidak dapat mendukung aspirasi, keinginan, atau kebutuhannya, biasanya inilah yang akan dijadikan alat bagi sebagian narapidana untuk menentang norma atau nilai yang berlaku di lingkungan pelaksanaan kejahatan, yaitu terhadap sistem formal (Adi, 2012).

Petugas juga perlu waspada apakah mereka penghuni, pengunjung, dan petugas itu sendiri untuk mencegah masuknya barang terlarang di pusat penahanan. Hal ini perlu dipikirkan mengenai kurangnya aturan kinerja terutama dalam hal pengeledahan baik warga, pengunjung maupun petugas itu sendiri untuk mencegah masuknya barang terlarang. Masuk dan keluarnya barang-barang terlarang di Lembaga Pemasyarakatan adalah akibat penderitaan narapidana dan narapidana akibat perampasan hilangnya kebebasan bergerak akibat hukuman penjara. Hal ini senantiasa diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 yang secara langsung mengatur perihal Pengamanan di Lapas dan Rutan Negara (PPLPR) pasal 8 mengenai pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas ataupun Rutan, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pintu masuk;
2. Penjagaan;
3. Pengawalan;
4. Pengeledahan;
5. Inspeksi;
6. Kontrol;
7. Kegiatan intelijen
8. Pengendalian peralatan;
9. Pengawasan komunikasi;
10. Pengendalian lingkungan;
11. Penguncian;
12. Penempatan dalam rangka pengamanan;

13. Investigasi dan reka ulang; dan
14. Tindakan lain sesuai dengan ketentuani peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan poin-poin diatas menerangkan mengenai adanya poin tentang penggeledahan yang meliputi:

- a. Penggeledahan terhadap badan;
- b. Penggeledahan terhadap barang;
- c. Penggeledahan didalam sel;
- d. Penggeledahan dilingkungan area dan,
- e. Penggeledahan terhadap kendaraan

Kegiatan ataupun tugas penggeledahan yang dimaksud dilakukan oleh:

- 1) Setiap anggota satuan pengamanan dan untuk pegawai yang telah diberikan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan tugas; yang tergabung didalam Satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau
- 2) Anggota Satuan tugas keamanan dan ketertiban yang berasal dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan (PPLP) Nomor: DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975 Pasal 26 tentang Penggeledahan, disitu dijelaskan mengenai:

1. Dalam pelaksanaan penggeledahan untuk badan khusus wanita wajib dilaksanakan oleh pegawai wanita. Jika dalam unit pelaksana teknis tersebut tidak terdapat pegawai wanita maka diupayakan dari petugas hukum wanita dan jika tidak terdapat keduanya sama sekali, maka perlu diupayakan dari istri pegawai.
2. Tata cara pelaksanaan kegiatan penggeledahan badan dilakukan sebagai berikut:

- a. Diperkenankan untuk mengeluarkan, menyerahkan, dan memperlihatkan secara sukarela semua barang-barang yang dibawa.
 - b. Jika cara nomor 1 tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka baru dapat diadakan penggeledahan badan dengan metode kita persilahkan orangnya untuk berbalik badan dan mengangkat kedua tangannya.
3. Selama sedang berlangsungnya penggeledahan kamar hunian ataupun ruang, penghuni tidak diperkenankan ada di dalam.
 4. Penggeledahan didalam kamar hunian ataupun ruangan dilaksanakan oleh regu yang bertugas serta dilaksanakan secara berkala tanpa waktu yang ditentukan.
 5. sebaiknya pemeriksaan harus teliti dan rinci hingga dibalik dan diantara jeruji-jeruji, dibawah kolong-kolong, dinding-dinding, dan hingga surat maupun kertas yang ada disitu.
 6. Untuk penggeledahan kiriman dari keluarga penghuni, lebih ditekankan kepada pencegahan terhadap :
 - a. Masuknya barang-barang terlarang yang mempunyai resiko keamanan untuk orang lain;
 - b. Penggelapan barang-barang atau makanan yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit;
 - c. Penyelundupan obat-obatan/zat terlarang yang tidak sesuai resep dokter bagi penghuni yang bersangkutan. Obat-obatan yang diizinkan masuk kemudian diserahkan kepada yang berkepentingan melalui bagian kesehatan lapas/ ataupun rutan.
 7. Demi tercapainya kondisi Lapas atau Rutan yang aman dan tertib, jika memang diperlukan bagi setiap kiriman wajib hukumnya untuk diperiksa lebih mendalam. (buah-buah itu dibelah, roti

dibelah, bungkusan-bungkusan dibuka, kaleng dibukukan dan rokok dikeluarkan dari bungkusnya, sabun shampoo dikeluarkan dari kemasannya).

8. Bagi setiap kendaraan yang keluar maupun masuk kedalam lingkungan Lapas ataupun Rutan, selain harus diperiksa isi keseluruhan barang muatannya, diteliti juga bagian-bagian yang sekiranya dapat dijadikan tempat persembunyian benda/barang atau orang-orang, seperti sela-sela tempat duduk, hingga bagasi.

Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya pembinaan, pembinaan narapidana dalam hal ini yang disebut sebagai penghuni di Rutan harus memiliki jiwa yang bertanggung jawab dan melindungi tidak hanya untuk membina tetapi tugas yang menjadi tanggung jawab besar adalah keamanan yang berlandaskan pada yang harus memiliki karakter profesional dalam setiap pekerjaan, disiplin dalam bekerja, dan keterampilan yang nantinya akan membantu penghuni menjadi lebih baik. Berbagai permasalahan sosial yang ada di negara ini muncul sebagai akibat dari perkembangan ilmu tersebut, sehingga modus kejahatan semakin berkembang dan merajalela, berdampak pada bertambahnya narapidana yang ditahan sehingga menimbulkan permasalahan baru dan sangat kompleks dalam Pemasyarakatan. yaitu over sesak atau sering disebut dengan over capacity.

Peran penggeledahan yang dimaksudkan untuk mencegah masuk keluarnya barang terlarang harus memperhatikan sistem pelayanan prima terhadap pengunjung, petugas, maupun tahanan dapat diwujudkan. Reformasi birokrasi dengan pelayanan prima sebagai kegiatan yang perlu dikedepankan, perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, tentunya agar suatu pelayanan prima dapat

terukur, bagi instansi harus memberi pelayanan yang prima. Disamping itu pelaksanaan yang optimal akan memberikan dampak yang baik terhadap Lapas yaitu terciptanya rasa aman dan tertib di dalam Lapas. Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana peran penggeledahan untuk mencegah masuk keluarnya barang terlarang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang lebih fokus pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu inti masalah. Metode penelitian ini menerapkan teknik analisis yaitu mengkaji permasalahan secara rinci dari setiap kasus, dengan metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah dengan masalah lainnya akan berbeda. Metodologi ini memiliki tujuan bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman mendalam terhadap permasalahan.

Dalam hal penulisan penelitian ini penulis memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan implementasi pencarian interpretasi yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menentukan informan yang terdiri dari petugas pemasyarakatan, penghuni atau dalam hal ini merupakan narapidana yang berkedudukan sebagai tamping dan yang terakhir adalah pengunjung.

Dalam penelitian ini pemecahan permasalahan dilakukan secara aktual, dengan cara pengumpulan data, menyusun atau mengklasifikasikannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lengkap, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu :

1. Observasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mewajibkan seorang peneliti untuk terlibat langsung di lapangan untuk melihat secara fakta hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan, pelaku, tempat, waktu, peristiwa.

2. Wawancara

Disebut juga sebagai *interview* merupakan suatu teknik yang sangat sering dan lazim digunakan dalam mengumpulkan data apalagi dalam metode kualitatif guna menggali lebih dalam setiap permasalahan yang menjadi tujuan penelitian dan mengetahui hal-hal lain dari informan untuk lebih mendalam. Dalam metode ini peneliti dan informan secara langsung bertatap muka atau berhadapan *face to face* untuk memperoleh informasi secara lisan informasi yang bersifat singkat, jelas, dan padat, dengan tujuan mendapatkan data yang dibutuhkan agar menjelaskan permasalahan.

Pelaksanaan pengeledahan untuk mencegah masuk keluarnya barang terlarang

Peran pengeledahan di Lapas Kelas IIA Sragen sudah dilaksanakan namun belum berjalan optimal, hal ini terbukti dengan hasil dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan, sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa pengeledahan yang dilaksanakan petugas Lapas Kelas IIA Sragen belum sepenuhnya berjalan maksimal.

Pembahasan

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa pengeledahan yang dilaksanakan petugas Lapas Kelas IIA Sragen belum sepenuhnya berjalan maksimal, yaitu tidak ada pemeriksaan badan kepada pengunjung yang hendak keluar Lapas setelah melaksanakan kunjungan dan

pengeledahannya pun hanya dilaksanakan ketika pengunjung akan memasuki Lapas, hal tersebut dapat dilihat bahwa pengeledahan di Lapas Kelas IIA Sragen tidak sesuai dengan penjelasan yang ada di Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan pasal 17, disitu ditegaskan bahwa pengeledahan adalah kegiatan memeriksa sekaligus meneliti keluar atau masuknya penghuni maupun barang, dari luar maupun ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, kegiatan yang dilakukan seperti pengeledahan didalam kamar maupun ruangan dan memeriksa serta meneliti setiap barang yang keluar atau masuk dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara.

Selain itu kurangnya petugas pengeledahan wanita yang menggeledah pengunjung wanita sehingga mengakibatkan pengunjung wanita antre untuk melakukan pengeledahan badan sebelum masuk Lapas, hal tersebut seharusnya dapat diatasi dengan melihat atau mengacu Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) Nomor: DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975 Pasal 26 ayat (1) tentang Pengeledahan menjelaskan bahwa Dalam kegiatan pengeledahan badan bagi wanita wajib dilaksanakan hanya oleh pegawai wanita saja. Jika memang didalam Lapas ataupun Lapas tersebut tidak terdapat pegawai wanita, maka diupayakan dari petugas hukum wanita, dan bahkan jika terdapat dari keduanya, perlu diupayakan dari istri pegawai Lapas atau Lapas tersebut, hal ini tidak lain tidak bukan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita.

Dalam pernyataan diatas sudah jelas apabila pada bagian pengeledahan kurang atau tidak adanya petugas pengeledahan wanita ditempat maka dalam pelaksanaan pengeledahan diusahakan dari petugas hukum wanita, dalam hal ini petugas wanita pada bagian lain untuk ikut membantu dalam

pelaksanaan pengeledahan dan bahkan jika memang diperlukan wajib untuk diusahakan dari istri pegawai baik itu istri pegawai dari bagian pengeledahan maupun pada bagian lain, dan yang paling terpenting adalah pelaksanaan pengeledahan terhadap pengunjung wanita dilakukan oleh petugas wanita atau istri petugas untuk menghormati HAM wanita.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap peran pengeledahan untuk mencegah masuk keluarnya barang terlarang dapat terlihat bahwa tidak difungsikannya alat bantu *metal detector* yang pada kenyataannya alat bantu tersebut tersedia di Lapas. Berdasarkan hasil wawancara tentang tidak difungsikannya alat bantu *metal detector*, informan mengatakan, “Iyaa, *metal detector* sebagian rusak sebagian fungsi yaa karena itu keterbatasan pegawai juga dengan pengunjung yang banyak petugas pengeledahannya hanya 6 orang, jadi kita maksimalkan waktu dan memaksimalkan steril badannya sebelum masuk untuk mengunjungi wbp” (N selaku staf Kesatuan Pengamanan Lapas).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pengeledahan yang dilakukan sudah memaksimalkan steril badan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan pengeledahan petugas tidak memfungsikan alat bantu *metal detector* yang telah tersedia. Seharusnya alat bantu *metal detector* difungsikan kembali untuk mencegah atau meminimalisir apabila ada seseorang yang akan membawa masuk atau keluar Lapas serta untuk membantu petugas dalam pelaksanaan pengeledahan, tidak menutup kemungkinan apabila petugas yang menggeledah merasa kewalahan karena banyaknya pengunjung yang akan melakukan kunjungan sehingga petugas mendapat bantuan dengan adanya alat bantu *metal detector*.

Kendala yang dihadapi dalam pengeledahan untuk mencegah masuk keluarnya barang terlarang

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengeledahan yang dilakukan petugas terhadap setiap orang yang masuk ataupun keluar Lapas Kelas IIA Sragen dalam rangka mencegah masuk keluarnya barang terlarang masih menemui banyak permasalahan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan petugas pengeledahan wanita yang menyebabkan terjadinya antrenya pengunjung wanita yang akan mengunjungi penghuni.
2. Sejauh ini, tidak ada Rutan atau Lapas yang memberlakukan pengeledahan pengunjung yang akan keluar Lapas.
3. Pengeledahan yang dilakukan terhadap penghuni yang akan melaksanakan ataupun setelah melaksanakan sidang dilakukan oleh tamping.
4. Dalam melakukan kegiatan pengeledahan para petugas tidak menggunakan alat bantu *metal detector*. Padahal alat bantu tersebut ada dan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas namun tidak digunakan oleh petugas.
5. Petugas masih merasa sungkan dan segan dalam melaksanakan pengeledahan terhadap sesama petugas.

Upaya pemecahan masalah pelaksanaan pengeledahan untuk mencegah masuk keluarnya barang terlarang

Berdasarkan dari uraian permasalahan yang dijelaskan di atas tentu sangat mempengaruhi peran serta keefektifan petugas dalam melaksanakan tugas pengeledahan untuk mencegah masuk dan keluarnya barang terlarang, sebab untuk itu diambil langkah-

langkah pemecahan permasalahan sebagai berikut:

1. Diadakan penambahan personil petugas wanita untuk menunjang pelaksanaan tugas pengeledahan khusus bagi pengunjung wanita. Jika memang dalam pelaksanaannya petugas wanita terbatas maka sedapat melibatkan petugas hukum wanita serta istri pegawai lapas.
2. Dalam melakukan pengeledahan sebaiknya pengunjung yang akan keluar juga digeledah.
3. Untuk pengeledahan bagi penghuni yang akan ataupun setelah melaksanakan sidang sebaiknya dilakukan oleh petugas bukan dilakukan oleh tamping, karena untuk waspada apabila tamping bekerjasama dengan penghuni untuk membawa masuk ataupun keluar barang terlarang.
4. Dalam pelaksanaan tugas pengeledahan, seharusnya para petugas memfungsikan kembali alat bantu *metal detector*, karena dalam hal ini Lapas Kelas IIA Sragen mempunyai alat bantu *metal detector* yang masih layak untuk digunakan.
5. Membangun kesadaran diantara petugas tentang adanya rasa kesediaan untuk digeledah. karena akhir-akhir ini masyarakatan menjadi *trending topic* bahwa petugas juga ikut terlibat dalam membawa masuk keluarnya barang terlarang seperti narkoba.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Sragen, dapat disimpulkan bahwa peran pengeledahan untuk mencegah masuk keluarnya barang terlarang pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan optimal terbukti dengan tidak diberlakukannya pengeledahan pengunjung yang akan keluar Lapas, terlalu percayanya petugas kepada tamping dalam

pelaksanaan pengeledahan terhadap penghuni yang akan atau setelah melaksanakan sidang, tidak difungsikannya alat bantu *metal detector*, dan masih adanya rasa sungkan atau segan dalam menggeledah sesama petugas.

Implikasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa ada akibat apabila penelitian ini dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan tingkat keamanan dalam mencegah keluar masuknya barang terlarang didalam Lapas Kelas IIA Sragen.

Pada penelitian Lapas Kelas IIA Sragen peneliti melakukan triangulasi menggunakan uji silang untuk memvalidasi data dalam penelitian yaitu membandingkan data yang terkumpul dengan cara mengecek kecukupan hasil analisis dengan kelengkapan data. Keabsahan data dapat diperiksa dengan teknik pengecekan berdasarkan kriteria tertentu.

Penulis menggunakan teknik triangulasi pada kriteria pengecekan kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain data eksternal untuk tujuan memvalidasi atau membandingkan data. Dalam hal ini, proses triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memeriksa kembali tingkat kredibilitas informasi yang diperoleh dengan penggunaan waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Ini bisa dicapai dengan :

- a. Perbandingan data observasi dengan hasil wawancara;
- b. Bandingkan apa yang orang katakan di depan umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi;
- c. Bandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa

yang telah dikatakan dari waktu ke waktu; kembali;

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang atau masyarakat biasa dan untuk saya;
- e. Bandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.

Triangulasi sumber digunakan sebagai teknik pengecekan yang menggunakan sumber mengingat untuk memperoleh informasi dari seorang informan perlu dilakukan *cross check* antara satu informan dengan informan lainnya untuk memperoleh informasi yang benar-benar penting. Informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang benar-benar mengetahui permasalahan dalam penelitian ini.

Informasi yang telah disampaikan secara langsung oleh salah satu informan sebagai jawaban atas pertanyaan peneliti, kemudian peneliti mengecek kembali untuk memastikan dengan mengajukan pertanyaan yang diajukan oleh informan pertama kepada informan kedua. Jika kedua jawaban yang disampaikan sama maka jawaban tersebut dianggap valid, namun jika kedua jawaban tersebut tidak sesuai dan saling bertentangan maka langkah tepat sebagai solusi yaitu dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan tersebut dari informan ketiga yang dalam hal ini mempunyai peran sebagai pembanding antar kedua informan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membahas setiap tujuan penelitian yang ada sehingga tingkat valid data tetap terjaga dan secara hukum penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Secara tidak langsung dari uraian di atas, dalam penelitian ini teknik penelitian digunakan untuk membuktikan keakuratan data yaitu keberadaan peneliti sebagai alat bantu, mencari topik pembanding atau penjelasan, membandingkan data observasi dengan data wawancara, melakukan

wawancara dengan beberapa orang yang berbeda, memberikan data deskriptif yang cukup.

Daftar Pustaka

Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Simon R, A Josias dan Dadang Sudiadi. 2011. *Pengantar Manajemen Sekuriti*. Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia

Simon R, A Josias. 2012. *Budaya Penjara (Pemahaman dan Implementasi)*. Bandung : Lubuk Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan.

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DP.3.3/17/1 Tentang Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-30.PK.01.04.01 Tahun 2013 Tentang

Tindak Lanjut Hasil Penggeledahan
Barang-barang Terlarang di Lembaga
Pemasyarakatan, Rumah Tahanan
Negara, dan Cabang Rumah Tahanan
Negara.

Peraturan Pengamanan Lembaga
Pemasyarakatan (PPLP) Nomor
DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975
Pasal 26 Tentang Penggeledahan.

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
Nomor E.78-UM.01.06 Tahun 1986
Tentang Perawatan Tahanan Rumah
Tahanan Negara.